



PUTUSAN
Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS, beralamat di Graha Irama *Building 5th Floor*, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wu Ping, jabatan *Chief Of Representative Office*;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1872/PJ./2013, tanggal 2 September 2013;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43229/PP/M.XIV/99/2013, tanggal 13 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Yang Terhormat dapat mempertimbangkan untuk menghitung tambahan pemberian imbalan bunga yang masih kurang dibayar oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kelebihan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024



pajak seperti yang dimohorikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp13.168.618.539,00 dimana jumlah tersebut telah disetujui dengan Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43229/PP/M.XIV/99/2013, tanggal 13 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00015/IB.PPN/WPJ.07/KP.0703/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000, beralamat di Jalan Graha Irama *Building 5th Floor*, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43229/PP/M.XIV/99/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-43229/PP/M.XIV/99/2013 tanggal 13 Februari 2013 telah cacat hukum;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-43229/PP/M.XIV/99/2013 tanggal 13 Februari 2013 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 4. Dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 - Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/IB.PPN/WPJ.07/KP.0703/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000 beralamat di Graha Irama *Building 5th Floor*, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan adalah tidak sah dan cacat hukum;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Atau Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2013 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00015/IB.PPN/WPJ.07/KP.0703/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Permohonan Pemberian Imbalan Bunga yang tidak disetujui oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali penerbitan Surat Keputusan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, karena dari jumlah imbalan bunga yang diberikan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memperhitungkan imbalan bunga atas lebih bayar pajak sesuai dengan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 sebesar Rp13.168.618.539,00;

Bahwa yang menjadi sengketa adalah besarnya dasar penghitungan pajak yang diberikan imbalan bunga sehubungan dengan kelebihan bayar atas Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas imbalan bunga berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap?;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33330/PP /M.XV/15/2011, mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat, sehingga adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp13.168.618.539,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009, atas kelebihan pembayaran pajak tersebut Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Imbalan Bunga pada Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009;

Bahwa Pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

- Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) huruf b mengatur:

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan hukum positif yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan, dan mewajibkan Tergugat mengembalikan kelebihan bayar pajak kepada Penggugat disertai imbalan bunga sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33330/PP/M.XV/15/2011 dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43229/PP/M.XIV/99/2013, tanggal 13 Februari 2013, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43229/PP/M.XIV /99/2013, tanggal 13 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2024